



PENGUMUMAN
NOMOR: 100.3.4.4/1156/RSUD/IV/2025

TENTANG
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN AMBULANS JENAZAH
DAN PENYIMPANAN JENAZAH KEPADA MASYARAKAT
DI RSUD KABUPATEN BULELENG

Menunjuk Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat, dimana Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut, meliputi:

A. Jenis Layanan :

1. Pembebasan Retribusi pelayanan Ambulans Jenazah dalam wilayah Kabupaten Buleleng pada RSUD Kabupaten Buleleng, untuk pengantaran jenazah dari rumah sakit ke tempat tujuan;
2. Pembebasan Retribusi Penyimpanan Jenazah pada RSUD Kabupaten Buleleng;
3. Penyimpanan jenazah sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama 5 (lima) hari.
4. Penyimpanan jenazah yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikenakan tarif Retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Penyimpanan jenazah sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 dilayani selama kapasitas penyimpanan tersedia.

B. Kriteria Penerima Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat:

1. Kriteria Masyarakat penerima pembebasan Retribusi pelayanan kesehatan (pelayanan Ambulans Jenazah dan Penyimpanan Jenazah) yaitu:
 - a. penduduk dengan menunjukkan KTP Kabupaten Buleleng; dan
 - b. terdaftar sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat dengan status penerima bantuan iuran.
2. Peserta Kartu Indonesia Sehat dengan status penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; atau
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pembebasan Retribusi pelayanan Ambulans Jenazah dan Penyimpanan Jenazah di RSUD Kabupaten Buleleng mulai berlaku terhitung tanggal 27 Maret 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Dikeluarkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 2 April 2025

